

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas (masalah-masalah yang penulis rumuskan), yaitu terkait dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian dalam Tindak Pidana Perkosaan maka, penulis menyimpulkan

1. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam persidangan dimuka hakim dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Alat bukti dalam hukum positif tercantum dalam KUHAP Pasal 184 yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti dalam hukum islam meliputi pengakuan, saksi, sumpah, qorinah, dan pengetahuan hakim. Pembuktian dengan visum et reptum dalam hukum Islam diperbolehkan karena demi terwujudnya keadilan sesuai dengan tujuan hukum Islam.
2. Tindak pidana perzinaan dihukum Islam pembuktian yang harus digunakan yaitu menggunakan empat orang saksi yang benar-benar melihat secara langsung perbuatan perzinaan tersebut. Sesuai dengan Alqur'an surat An Nisa ayat 15 akan tetapi jika melihat perkembangan zaman yang sekarang ini banyaknya tempat-tempat yang menyediakan penginapan yang tertutup sehingga berkemungkinan besar bahwa empat orang saksi yang tertuang dalam hukum islam untuk tindak pidana perzinaan sulit untuk dibuktikan. Namun agama islam adalah agama yang selalu sesuai setiap ruang dan

waktu yang tidak menyulitkan pemeluknya sehingga hukum Islam bisa menjawab permasalahan kontemporer sekarang ini. Seperti halnya visum et repertum yang dianalisis oleh penulis dijadikan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan hukum Islam tidak melarang adanya visum et repertum terhadap diri korban perkosaan demi kepentingan peradilan dan visum et repertum kekuatannya dalam hukum Islam sama dengan kekuatan pembuktian dengan menggunakan empat orang saksi.

B. Saran

Dengan landasan sepercik harapan, dapat diambil dan diamalkan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan sedikit saran-saran antara lain :

1. Bahwa untuk mendalami dan melakukan study terhadap peristiwa hukum yang berada di tengah masyarakat yang kompleks ini, maka bekal kemampuan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan hukum adalah hal yang tidak boleh diabaikan.
2. Bahwa diharapkan bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan secara lebih jeli terutama untuk menemukan barang bukti dan bisa mempergunakan perkembangan teknologi yang ada pada sekarang ini dengan sebaik mungkin demi terciptanya keadilan bagi masyarakat.
3. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya berlaku adil dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau dan selalu ditanamkan keadilan. Karena banyak terjadi kasus-

kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dan sangat dikuatirkan jika terjadi mafia peradilan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**, walaupun karya tulis yang sederhana ini mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik bahkan sempurna, dan penulis sadari hal tersebut. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sehingga harapan penulis kepada para pembaca yang budiman tidak akan berakhir.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini hanya ada sepercik harapan semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya. *Amiin ya Robbal ‘alamin.*